

LAPISAN-LAPISAN ILMU HUKUM DALAM MEREKONTRUKSI ILMU HUKUM

Ni Luh Sri Mahendra Dewi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Email: u_yick@yahoo.com

ABSTRACT

Science is part of knowledge, knowledge of science. Knowledge (Knowledge): information about an event that has not been verified. An orientation regarding what law is, which of course will be conceptually examined from the early history of the creation of science, then intended for the benefit of mankind as much as possible for the common good and in a legal perspective is to realize certainty, benefit and justice. Law, becomes the basic concept of the formation of rules or norms or regulations that are formed through legal standards and legal principles that become elements in law. Standards, principles, elements of law essentially become a foundation in reconstructing legal science. The scientific nature of legal science can be viewed from the point of philosophy of science and legal theory. The definition of legal theory states that legal science has a distinctive character (*sui generis*), namely its non-active nature. The formation of laws and regulations and how the implications of their application in society are in accordance with reality (*das sollen das sein*) so that legal science is absolute as a science while still respecting the character of legal science with the peculiarities inherent in legal science. Science that meets the elements of science and the attainment of reasoning knowledge so that at the time of doctoral academics, theory can be in the form of a new finding, an unexplored finding (Novelty). In a broad sense, legal theory can be explained through how the law is viewed, how the science of law is formed, and how the reconstruction of the science of law. For this reason, reconstructing the law in science becomes fundamental and a renewal in a science. The purpose of studying law, both the principles, theories and concepts contained therein, becomes the essence of how the development of law, how one thinks about the law of all time, legal position in society and of course the nature of scientific characteristics rather than law that will be attached and become a legal system and method of law itself. Approach to Legal Studies as a Systematic Approach to Legal Studies in Legal Construction, Layers of Legal Studies as a Basis for Construction of Legal Studies, Legal Studies Study Methods and the conclusions of this research are 1. The distinctive scientific character inherent in legal science, intellectually viewed by legal colleagues interpreted as a *sui generis* character; which means the personality of legal science, consisting of: normative, applied and prescriptive. 2. Elements of Philosophy can provide a reasoning of the nature of a science, where philosophy in the science of law will be described from the pillars of the legal principles contained therein and the right theory that can synthesize knowledge from the science of law. Legal theory should fulfill the scientific elements and the attainment of reasoning knowledge so that at the time of the doctoral academic, the theory can be in the form of a new finding, an unexplored finding (Novelty). 3. In a broad sense, legal theory can be described through how the law is viewed, how the science of law is formed, and how the reconstruction of the science of law. For this reason, reconstructing the law in science becomes fundamental and a renewal in a science. The purpose of studying law, both the principles, theories and concepts contained therein, becomes the essence of how the development of law, how one thinks about the law of all time, legal position in society and of course the nature of scientific characteristics rather than law that will be attached and become a legal system and method of law itself. Then the layer of legal science can be classified into a fundamental pillar in reconstructing legal science. Layers of legal science include: Philosophy of Law, Legal Theory, Legal Dogmatics, Legal Practice, Sociology or Legal Anthropology.

Keywords: layer of law, reconstruction of law, law

1. PENDAHULUAN

Ilmu (*Science*): pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu dengan menggunakan metode keilmuan. Ilmu merupakan sebagian dari pengetahuan, pengetahuan tentang keilmuan. Pengetahuan (*Knowledge*): informasi akan sesuatu kejadian yang belum teruji kebenarannya.¹ Suatu orientasi mengenai apa itu hukum, yang tentunya secara konseptual akan ditelisik dari sejarah awal terciptanya ilmu, kemudian di peruntukkan untuk kepentingan umat manusia yang sebesar-besarnya demi kepentingan bersama dan dalam perspektif hukum ialah untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.² Pengertian hukum dan pengertian ilmu hukum, menjadi konsep dasar terbentuknya kaidah atau norma atau peraturan yang dibentuk melalui standar hukum dan asas hukum yang menjadi unsur-unsur dalam hukum. Standar, asas, unsur hukum hakekatnya menjadi sebuah pondasi dalam merekonstruksi ilmu hukum.

Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum berawal dari tradisi peradaban Barat (Yunani) Kota Polis (*Policy, Politics, dan Police*). Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga (*Curzon, 1979:V*) berpendapat "batas-batasnya tidak ditentukan dan dalam bahasa ingris ini dikenal sebagai *jurisprudence*."³ Hakikat keilmuan ilmu hukum dapat ditinjau dari sudut filsafat ilmu dan teori hukum. Dari sudut filsafat, istilah ilmu (*science*) diisyartakan pada makna ilmu sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu merupakan suatu sistem hukum, yang telah dikaji kebenarannya sehingga pengetahuan akan sebuah ilmu bisa terintegrasi satu sama lain. Definisi teori hukum menyatakan ilmu hukum memiliki karakter yang khas (*sui generis*), yaitu sifatnya yang nonnaktif. Pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimana implikasi penerapannya dimasyarkat, sesuai dengan kenyataan (*das sollen das sein*) sehingga Ilmu Hukum mutlak sebagai sebuah ilmu dengan tetap menghormati karakter ilmu hukum dengan kekhasaan yang melekat pada ilmu hukum.

Mempelajari Ilmu hukum tentunya harus didasari pada 3 Lapisan Ilmu Hukum yang terkandung didalamnya, yakni:

1. Filsafat
2. Teori

¹ Jujun S.Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2016 hal.9

² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.123

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.3

3. Dogmatik Hukum: Hukum Normatif yaitu bentuk nya ialah Undang-Undang.

Posisi teori hukum pada tatanan keilmuan terletak pada lapisan ke-2 yang ditelaah oleh seseorang yang menempuh Ilmu pengetahuan pada tataran S2 (*magister science*) dan fungsi ilmu hukum ialah sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan masalah dan probelematika hukum. Tiga Lapisan Ilmu Hukum diarahkan pada paraktek hukum yang meliputi penerapan hukum dan pembentukan hukum, dimana masalah penerapan hukum akan melihat pada norma kosong, norma kabur, dan konflik norma. Praktek hukum diperlukan *Jurist* sedangkan dalam penelitian diperlukan *legal Scient*, bagaimana menggunakan Teori hukum sebagai landasan berfikir yang berfungsi sebagai pisau analisis (pemecah masalah) baik masalah hukum dalam praktek hukum atau pun ditorsi hukum, secara normative pastinya berlawanan dengan kaidah hukum yakni Undang-Undang.

Dalam tingkatan menggali ilmu dikelas akademik *doctor*, teori yang digunakan sebagai pisau analisis hendaknya memiliki konseptual dan landasan berfikir yang harus dapat mencerminkan Filsafat, Cerminan filsafat diklasifikasikan atas:

1. Ontologi: Tinjauan Filsafat tentang sesuatu yang ada
2. Epistemologi: membahas pengetahuan bagaimana hakekat sebuah pengetahuan
3. Axiology: Manfaat nilai kegunaan dari ilmu

Ketiga Unsur yang terdapat pada Filsafat dapat memberikan sebuah penalaran hakekat sebuah ilmu pengetahuan, dimana filsafat pada Ilmu hukum akan dijabarkan dari pilar azas-asas hukum yang terkandung didalamnya dan teori yang tepat yang dapat mensinteseakan akan ilmu yang tepat telah digali, ilmu yang memenuhi unsur keilmuan dan pencapaian nalar pengetahuan sehingga pada saat di akademik *doctor*, Teori dapat berupa sebuah temuan baru, temuan yang belum terjamah (*Novelty*).

Dalam arti luas teori hukum dapat dijabarkan melalui bagaimana hukum dipandang, bagaimana ilmu hukum terbentuk, dan bagaimana rekontruksi daripada ilmu hukum. Untuk itu merekontruksikan hukum didalam keilmuannya menjadi fundamental dan sebuah pembaharuan dalam sebuah keilmuan. Tujuan mempelajari hukum, baik Asas, teori dan konsep yang terkandung didalamnya, menjadi sebuah hakekat bagaimana perkembangan hukum, bagaimana tentang pemikiran seseorang akan hukum sepanjang masa, kedudukan

hukum dalam masyarakat dan tentu saja sifat karakteristik keilmuan daripada hukum yang akan melekat dan menjadi sistem hukum dan metodi ilmu hukum itu sendiri.

2. PEMBAHASAN

2.1 Pendekatan Ilmu Hukum Sebagai Pendekatan Sistematis Ilmu Hukum Dalam Merekonstruksi Hukum

Pendekatan ilmu hukum dalam pendekatan sistematis Ilmu hukum⁴:

1. Metode Ilmu Hukum :

Metode Idealis: hukum dapat dilihat perwujudannya dari nilai-nilai tertentu

Metode Normatif: hukum dilihat sebagai sistem peraturan yang abstrak
(HUKUM adalah Undang-undang)

Metode Sosiologis: hukum merupakan alat untuk mengatur masyarakat.
Metode yang memusatkan efektifitas dari hukum.

Sosiologis Hukum kajian empiris terdiri atas⁵:

- *Begriffenwissenschaft*: ilmu asasa-asas dan hukum (Pengantar Ilmu Hukum, Filsafat hukum)
- *Norwmiseenchaft*: ilmu tentang norma (Hukum perdata, pidana, dll)
- *Tatsachenwissenhaft*: ilmu tentang kenyataan (sosiologi hukum, Antropologi hukum, Psikologi Hukum).

Pendekatan ilmu hukum yang dikemukakan oleh Max Weber:

- a. *Ius Costituendum* merupakan ideologi Filsafat hukum dimana melihat hukum dari yang dicita-citakan dimasa yang akan datang.
- b. *Ius Constitutum* yang merupakan hukum positive yakni hukum yang berlaku saat ini.
- c. *Ius Operatum* yaitu jalannya hukum pada sosiologis hukum dan kajian empirisnya; Lawrence M. Friedman.

Hukum seharusnya dievaluasi dan dipelajari dan sudut pandang pemahaman hukum (*legal meaning*) dan hubungan hukum (*legal coherence*) daripada sudut pandang *extralegal* yang mungkin bersifat sewenang-wenang dan tidak konsisten terhadap aturan hukum. Seperti halnya pengkajian Ilmu hukum yang secara langsung direfleksikan

⁴ Holijah, *Studi Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 1986, hal. 5

⁵ Max Weber's, *Sociology of Law*, oleh Alant Hunt, *The Sociological Movement in Law*, 1978
WIDYASRAMA, Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra Denpasar, ISSN No. 0852-7768 Agustus 2022

oleh anggota-anggota dan profesi hukum, khususnya para hakim dan ilmuwan hukum. Pemikiran di dalam profesi hukum perspektif ilmu hukum dalam penyusunan dan perumusan hukum, menelaah hukum sebagai suatu perspektif tentang nilai-nilai keindependenan tentang apa itu hukum.

Pendekatan ilmu hukum secara teoritis menelaah hukum berdasarkan permasalahan hukum sesuai fakta dilapangan. Penalaran hukum dan pendekatan ilmu hukum, berdasarkan sifat hukum yang bersifat "*immanent*," yaitu norma-norma hukum itu diletakkan pada suatu pemisahan yang tegas antara hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang (*legislative law making*) dengan hukum yang berwujud putusan pengadilan (*judicial decision making*).⁶ Dikatakan oleh Weinrib (1988:955): *The heart of the law isjudicial decision making and reasoning based on legal principles and applied to particular cases.* (Jantung hukum adalah pembuatan putusan pengadilan dan penalaran yang didasarkan pada asas-asas hukum dan pengaplikasiannya pada kasus-kasus tertentu.)

Pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan atas faktor ekonomi, nilai-nilai moral, dan konsiderasi politik yang sifatnya nonhukum. Kepentingan dan faktor tersebut terkonsiderasi berdasarkan atas faktor kepentingan yang sarat akan nilai-nilai dan moral sehinghahukumyang dibentuk bersumber atas keinginan rakyat banyak. Namun didalam pelaksanaannya, kerap terjadi permasalahan seperti halnya beberapa penyimpangan dalam penetapan makna hukum (*the meaning of law*) dan bagaimana hukum diterapkan atau dilaksanakan. Dalam penyusunan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka perundangan sebagai hukum normatif dapat dirubah dan disesuaikan kembali sesuai kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Penyusunan hukum dapat dipelajari melalui analisis hukum, argumen hukum, dan pembuatan putusan pengadilan.

Pembuatan putusan hukum dalam penerapan asas-asas hukum, lebih menekankan *discovery* (penemuan hukum) daripada pembuatan hukum (Weinrib, 1988: 949). Dalam hal ini, persoalan spesifik adalah pembuatan hukum tertentu, definisi hukum tertentu, dan suatu bentuk hukum yang spesifik, yang didasarkan pada norma-norma dan rasionalitas putusan hukum. Penalaran hukum dan aturan pembuktian menetapkan peristiwa-peristiwa ke dalam kasus-kasus hukum untuk menjadi dasar bagi putusan pengadilan.

⁶ Weinrib, *Kantianism Postmodernism and Critical Legal Thought*, Kluwer Academic Publishers, 1997, 1988: 955

Dalam menganalisis permasalahan hukum, terdapat skema teori yang saling terkait dan tersikunderen satu sama lain yang dimaknai atas jalannya hukum. Sebagai contoh, konstruksi hukum (*the legal constructs*) yang menetapkan suatu gugatan hukum (*lawsuit*) tentang kelalaian. Contoh permasalahan yang nyata, yaitu “bipolaritas” yang mana mengikuti teori hukum tentang yang menyebabkan akibat (*causation*). *Causation* adalah teori yang memungkinkan putusan dibuat undang-undang dan seorang tergugat merugikan pihak penggugat. Sebagai contoh, dalam kematian seorang pasien yang sedang menjalani operasi jantung, *causation*-nya akan sebagian ditentukan oleh keadaan apakah dokter yang melakukan operasi itu mendasarkan atau tidak pada prosedur standar yang diakui oleh profesi kedokteran bagi pelaksanaan operasi seperti itu. Bipolaritas dan *causation*-nya, bersama-sama dengan konsep lain, membuat definisi hukum tentang *perpetrator* (pelaku kejahatan) dan *the victim* (korbannya), yaitu *ex presses the integration of action and injury in the wrong that one litigant has done to another*. Tergabungnya tindakan dan kerugian secara sangat cepat, di dalam kesalahan yang dilakukan oleh satu pihak pada pihak lain.

Konstruksi hukum ini membuat suatu konteks tentang dua pihak yang bersengketa, dengan seorang hakim atau *jun* menentukan *causation* dan ganti kerugiannya. Konstruksi itu memungkinkan ia untuk melakukan analisis dan pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dipandang dalam segi makna spesifik hukum. Makna ini pada gilirannya, memungkinkan putusan hukum dibuat terhadap tindakan-tindakan. Jadi kesimpulannya, menelaah hukum sebagai ilmu dengan berfikir ilmiah tentang hukum sebagai objek maupun subjek hukum, kemudian bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan terhadap ilmu hukum. Permasalahan yang ada terdapat bias terhadap fenomena hukum. Hal ini dikarenakan hukum mengandung fenomena non hukum seperti halnya fenomena sosial, fenomena kultur, fenomena agama, fenomena ekonomi, fenomena politik, dan sebagainya. Akan tetapi fenomena-fenomena yang ada setelah dikonstruksi oleh hukum dapat menjadi fenomena hukum, dan bias hukum secara nyata menjadi fenomena hukum secara utuh.

Permasalahan hukum jika direkonstruksi dari pendekatan-pendekatan ilmu hukum akan dapat membentuk hukum atau penemuan hukum, dan ini bisa ditelaah dari pilar hukum yakni berupa asas-asas hukum yang mengandung tatanan nilai etis didalamnya yang sekaligus ia melampaui hukum positive dengan cara menunjuk pada suatu nilai tatanan etis⁷. Hukum merupakan suatu sistem yang memiliki suatu tujuan, dan konsep hukum apabila di padukan

⁷ Scholten, 1954:86

memecahkan permasalahan-permasalahan hukum tentunya dengan menggunakan teori hukum yang tepat. Bagaimana Asas Teori dan Konsep Hukum akan memperdalam ilmu hukum sebagai objek hukum yang ditelaah secara empirik dan dengan pendekatan yang logis rasional.

Hukum dalam sebuah ilmu Hukum telah dapat dipahami bentuk, isi, sistem dari penalaran pengertian akan hukum, ilmu hukum dan pendekatan ilmu hukum guna memecahkan masalah-masalah hukum yang timbul. Kemudian Azas, Konsep, dan Teori yang terkandung didalam ilmu hukum memperkenalkan kita secara fundamental mengetahui apa itu HUKUM bagaimana hakekat ilmu hukum dan tentu saja pemecahan permasalahan-permasalahan hukum. Teori Hukum menempati kedudukan yang penting dalam dunia ilmu hukum, teori berupa sarana yang bisa digunakan untuk merangkum serta memahami masalah yang timbul, Hal-hal yang sulit dijangkau atau dijawab dapat dijumpai dengan teori berdasarkan penalaran dan hal yang tampak luas tersebar bisa dipersempit dan disatukan di tunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Jadi teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.

Teori bisa mengandung subjektifitas, saat menghadapi sebuah fenomena yang cukup kompleks seperti contoh permasalahan hukum diatas. Penalaran hukum dapat dilakukan dengan teori-teori hukum sehingga teori hukum memperjelas nilai-nilai postulat hukum sampai ke landasan filosofinya yang tertinggi. Jadi dalam merekonstruksi ilmu hukum sebuah asas, teori, konsep yang didasari pada pendekatan sistematis ilmu hukum akan membentuk sebuah sistem norma hukum yang akan membawa pembaharuan sebagai landasan yang telah memenuhi unsur daripada Lapisan Ilmu Hukum berupa: Filsafat Hukum, Teori Hukum, DogmaHk Hukum, Praktik Hukum, Sosiologi atau Antropologi Hukum.

2.2 Lapisan Ilmu Hukum Sebagai Dasar Merekonstruksi Ilmu Hukum

Ilmu hukum (dari segi obyek) diklasifikasikan atas ilmu hukum dalam arti sempit, yakni pandangan positivisme dan pandangan normatif, sedangkan ilmu hukum *dogmatic* (ilmu hukum nonaktif) merupakan pandangan terhadap ilmu hukum dalam arti luas. Ilmu hukum dalam arti luas dapat ditelaah dari sudut pandang sifat ilmu maupun dari sudut pandang tentang lapisan ilmu hukum seperti yang dilakukan oleh J. Gijssels dan Mark van Hoecke. Dari sudut pandangan ini dibedakan ilmu hukum normatif (dogmatik) dan ilmu hukum empiris. Sifat keilmuan tiga aspek, yaitu: proses, produk dan produsen (ilmuwan).
WIDYASRAMA, Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra Denpasar, ISSN No. 0852-7768 Agustus 2022

Perbedaan sifat keilmuan dua bidang ilmu hukum tersebut digambarkan dalam skema berikut.

Tabel 1 Perbedaan Sifat Keilmuan Bidang Ilmu Hukum

	Pandangan Positivistik: Ilmu Hukum Empirik	Pandangan Normatif: Ilmu Hukum Normatif
Relasi inti	Subyek-subyek	Subyek-subyek
Jenis pengetahuan	Obyektif	Inter-subyektif
Sikap ilmuwan	Pengamat/penonton	Peserta
Perspektif	Eksternal	Internal
Teori kebenaran	Teori korespondensi	Teori pragmatik
Proposisi	Hanya informatif (empiris)	Normatif dan evaluatif
Metode	Hanya metode pengalaman inderawi	Juga metode lain
Moral	Non-kognitif	Kognitif
Hubungan hukum-moral	Pemisahan tegas	Tidak ada pemisahan
Ilmu	Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris	Ilmu hukum dalam arti luas

Sumber: J.J.H. Bruggink, 1999: 189.

Tabel 2. Sifat Keilmuan Filsafat Hukum

Filsafat Hukum	
Obyek	Landasan dan batas-batas kaidah hukum
Tujuan	Teoritikal
Perspektif	Internal
Teori kebenaran	Teori pragmatik
Proporsisi	Informatif, tetapi terutama normatif dan evaluatif

Sumber: J.J.H. Bruggink, 1999: 181.

2.2.1 Teori Hukum (Dalam Arti Sempit)

Jurisprudence atau *legal theory* bila di terjemahkan memiliki makna Teori Hukum. Pada abad ke-19, Filsafat hukum mengalami kelesuan yang kemudian mengintroduksi *Allgemeine rechtslehre* yang kemudian lahirnya Teori Hukum sebagai kelanjutan atau pengganti Filsafat Hukum saat itu dipandang terlalu abstrak dan spekulatif, sedangkan dogmatik dipandang terlalu konkret serta terikat fakta tempat dan waktu. Istilah *allgemeine rechtslehre* ini mulai tergeser oleh istilah *rechtstheorie* yang diartikan sebagai teori dari hukum positif yang mempelajari masalah-masalah umum yang sama fakta semua sistem hukum, yang meliputi: sifat, hubungan antara hukum dan negara, serta hukum dan masyarakat.

Dalam menganalisis berbagai aspek gejala hukum dari sudut pandang interdisipliner dan eksternal secara kritis dapat dilihat aspek gejala hukum yang ada,

baik itu ruang lingkup hukum dan fungsi daripada hukum itu sendiri.⁸ Konsepsi atas lahirnya teori hukum merupakan penjabaran terhadap pengertian ilmu hukum, dimana ilmu hukum dipandang sebagai ilmu yang baik secara teoritis bahkan keterkaitan ilmu hukum secara mendalam dan menyeluruh. Tentu saja seperti halnya dalam bentuk hukum praktis.

Konsepsi teoritis maupun manifestasi praktis, ialah dimana tujuan unsur asas hukum sebagai dasar dalam merekonstruksi hukum. Sebuah sistem dari bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat akan mengimplementasikan bagaimana ilmu hukum bekerja membentuk sistem yang akan menjadikannya sebuah aturan atau norma yang dapat mengikat masyarakat didalamnya.⁹

Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknik yuridis dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi reflektif. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui dua cara: Pertama, menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum; Kedua, dengan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti: sejarah hukum, sosiologi hukum dan lainnya.¹⁰ Permasalahan utama ialah apakah yang mampu secara mandiri melakukan hal tersebut.

Berkaitan dengan sifat interdisipliner, maka bidang kajian teori hukum meliputi: Pertama, analisis bahan hukum, meliputi konsep hukum, norma hukum, sistem hukum, konsep hukum teknis, lembaga hukum figur hukum, fungsi dan sumber hukum; Kedua, ajaran metode hukum, meliputi metode dogmatik hukum, metode pembentukan hukum dan metode penerapan hukum; Ketiga, metode keilmuan dogmatik hukum, yaitu apakah ilmu hukum sebagai disiplin logika, disiplin eksperimental atau disiplin hermeneutic; dan Keempat, kritik ideologi hukum. Berbeda dengan ketiga bidang kajian di atas, kritik ideologi merupakan hal baru dalam bidang kajian teori hukum. Ideologi adalah keseluruhan nilai atau norma

⁸ Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, 2000, Mandar Maju, Bandung, hal.122

⁹ Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, 2000, Mandar Maju, Bandung, hal.122

¹⁰ Philipus M. Hadjon, Philipus M. Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 6 Tahun IX, November-Desember 1994, hal. 3

yang membangun visi orang terhadap manusia dan masyarakat.¹¹

Tabel 3. Sifat Keilmuan Teori Hukum

	Teori Hukum	
	Empiris	Kontemplatif
Obyek	1. Gejala umum dalam hukum positif (<i>algemene rechtsleer</i>) 2. Kegiatan hukum: - dogmatik hukum - pembentukan hukum - penemuan hukum	
Sasaran	Teoritis	
Perspektif	Ekstern	Intern
Teori kebenaran	Korespondensi	Pragmatis
Proposisi	Informatif atau empiris	Normatif dan evaluatif

Sumber : J.J.H Bruggink, 1999 : 176.

• Dogmatik Hukum

Dogmatik hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Titik fokusnya adalah hukum positif. D.H.M. Meuwissen (1979),¹² memberikan batasan pengertian dogmatik hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif. Berbeda dengan M. van Hoecke (1982)¹³ mendefinisikan dogmatik hukum sebagai cabang ilmu hukum (dalam arti luas) yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat, tujuan dogmatikus hukum bekerja tidak hanya secara teoritikal, dengan memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi juga secara praktikal. Secara yuridik seorang yang hanya mempelajari hukum dari sudut pandang normatif, didalam menelaah hukum pastinya hanya akan terbatas pada bagaimana Undang-Undang atau klausa hukum berbicara. Secara psikologis akan mengabaikan hal diluar nalar pada suatu sengketa atau kasus apabila ditelusuri tidak semua praktik atau permasalahan hukum bisa didefinisikan oleh Undang-Undang, karena masyarakat atau peradaban manusia itu bergerak dan berubah bersifat dinamis sedangkan Hukum atau Undang-Undang bersifat statis.

¹¹ *Ibid*, hal. 4

¹²J.J.H. Bruggink (Terj. Bernard Arief Sidharta), 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 169

¹³*Ibid*

Terdapat permasalahan hukum yang apabila dikaji secara normative belum ada Undang-Undang yang mengaturnya, maka dalam merekonstruksi hukum dalam sebuah pembaharuan dibutuhkan teori dan asas yang terkandung dalam ilmu hukum, sehingga ilmuan hukum akan menemukan pemecahan masalah atas sifat hukum normatif yang statis dengan menggali sumber hukum hingga keakarnya, membentuk paradigma apa itu hukum, sehingga melahirkan sebuah hakekat hukum yang nantinya dapat digunakan sebagai pemecahan masalah atau temuan hukum baru atau pembaharuan hukum.

Dogmatikus hukum bekerja dari sudut perspektif intemal, yaitu menghendaki dan memosisikan diri sebagai partisipan yang ikut berbicara (peserta aktif secara langsung) dalam diskusi yuridik terhadap hukum positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori kebenaran yang paling sesuai bagi dogmatikus hukum adalah teori pragmatis, dimana proporsi yang ditemukan dalam dogmatik hukum bukan hanya informatif atau empirik, tetapi terutama yang nonnatif dan evaluative.


Tabel 4. Hubungan Dogmatik Hukum dengan Teori Hukum

Dogmatik Hukum	Teori Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. mempelajari aturan hukum dari segi teknis; 2. berbicara tentang hukum ; 3. bicara hukum dari segi hukum 4. bicara problem yang konkrit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mempakani refieksi pacta teknik hukum ; 2. tentang cara teknis bicara tentang hukum 3. bicara hukum dari perspektif yuridis ke dalam bahasa non yuridis bicara tentang pemberian alasan terhadap hal tersebut

Sumber:Philipus M.Hadjon, 1994: 3.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa teori hukum tidaklah senantiasa nonnatif seperti dogmatik hukum. Teori hukum mempakani metateori bagi dogmatik hukum.

Gambar 1. Hubungan Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum



2.2.2 Teori Hukum (Dalam Arti Luas)

Dalam arti luas teori hukum dapat dijabarkan melalui bagaimana hukum dipandang, bagaimana ilmu hukum terbentuk, dan bagaimana rekonstruksi daripada ilmu hukum. Untuk itu saya akan merekonstruksikan hukum didalam keilmuannya: Tujuan mempelajari hukum, baik Asas, teori dan konsep yang terkandung didalamnya, menjadi sebuah hakekat bagaimana perkembangan hukum, bagaimana tentang pemikiran seseorang akan hukum sepanjang masa, kedudukan hukum dalam masyarakat dan tentu saja sifat karakteristik keilmuan daripada hukum yang akan melekat dan menjadi sistem hukum dan metodi ilmu hukum itu sendiri.

- **Rekonstruksi Ilmu Hukum**

Pengetahuan yang sah secara intersubjektif dalam bidang kenyataan tertentu yang bertumpu pada satu atau lebih titik tolak dan ditata secara sistematis merupakan definisi atas ilmu. Sebagai proses, istilah ilmu berdasar atas kegiatan yang berupa akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan (*stelselmatig*) atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengetahuan yang secara khusus diciptakan untuk itu.

Wim van Dooren, mengemukakan bahwa untuk mengamati mengamati gejala-gejala (*gegevens*) yang relevan pada bidang tersebut, dapat terlihat pada hasil putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati atau yang dilazimkan dalam lingkungan komunitas keahlian dalam bidang yang

bersangkutan. Istilah ilmu atau *science* menyandang dua makna, yaitu sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem.

Kebijakan atas pembaharuan hukum merupakan makna atas pengertian ilmu hukum. Menurut C.A. van Peursen, ilmu didefinisikan atas sebuah strategi untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya tentang kenyataan, yang dijalankan orang terhadap (yang berkenaan) kenyataannya. Sementara itu, keberadaan ilmu dalam pandangan Harold Bennan, harus memenuhi tiga perangkat hiteria, yaitu: (1) hiteria metodologikal, dalam pelistilahan metodologi, ilmu dalam arti modern, merupakan seperangkat pengetahuan yang terintegrasi yang lahir dalam konteksitas *deduktohipotetiko verifikatif*, (2) hiteria nilai, yaitu substansi yang mengacu pada premis-premis nilai obykti-vitas, bebas pamrih (*disinterestedness*), skeptis, toleransi, dan keterbukaan; (3) kriteria sosiologikal, yang meliputi pembentukan komunitas ilmuwan, pentautan berbagai disiplin ilmiah, dan status sosial⁶

Unsur-unsur keberadaan ilmu meliputi; Pertama, praanggapan sebagai guiding principle; Kedua, bangunan sistematis yakni: metode dan substansi (konsep dan teoli); Ketiga, keberlakuan intersubjektif; dan Keempat, tanggungjawab etis.¹⁴ Berbagai cara untuk mengklasifikasi ilmu-ilmu ke dalam beberapa kelompok dan subkelompok, tergantung pada aspek (patokan/kriteria) yang digunakan, termasuk atas fakta intelektual atas struktur yang dimiliki.

Substansi pada hukum mengenal ilmu hukum secara formal dan ilmu hukum secara empiris. Karakteristik ilmu formal memiliki kekhasan yang secara khusus menengadahkan ilmu formal pada ilmu yang tidak bertumpu pada pengalaman atau empiris, obyek kajiannya lebih mengisyaratkan pada facta struktur murni yaitu analisis aturan operasional dan struktur logika; misalnya,

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengan tar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 29.

logika dan matematika serta teori sistem. Sedangkan ilmu empiris menekankan pada suatu pengetahuan yang didapatkan secara faktual tentang kenyataan aktual, dan karena itu bersumber pada empirik (pengalaman) dan eksperimental. Ilmu empiris disebut juga dengan ilmu positif, yang terdiri dari ilmu-ilmu alam (*natur Pissen-schaften*) dan ilmu-ilmu manusia (*geisteswissen schaften*).

Genus kelompok ilmu teoretis terdiri atas Ilmu formal dan ilmu empiris, yaitu ilmu yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan saja dengan mengubah dan atau menambah pengetahuan. Sebagai *vis a vis* ilmu teoritis adalah ilmu praktis, yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas penerapan itu sendiri sebagai obyeknya, selain itu juga bertujuan untuk mengubah keadaan, atau menawarkan penyelesaian terhadap masalah konkret. Ilmu praktis dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu ilmu praktis nomologis dan ilmu praktis nonnomologis. Ilmu praktis nonnomologis berusaha memperoleh pengetahuan faktual-empiris, yaitu pengetahuan tentang hubungan *ajeg* yang *ceteris paribus* berdasarkan asas kausalitas-deterministik. Sedangkan ilmu praktis nomologis berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi (menautkan tanggungjawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subyek tertentu dalam situasi konkret, namun dalam kenyataannya apa yang seharusnya terjadi itu tidak niscaya dengan sendirinya terjadi. Ilmu Praktis Normologis inilah yang dimaksudkan sebagai Ilmu Nonnatif atau Ilmu Dogmatik.

Klasifikasi keilmuan kemudian mempertanyakan apakah ilmu hukum adalah ilmu? Secara teoritis para ahli memberikan pandangan mengenai ilmu hukum. Seperti halnya Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa pertentangan akan hakekat ilmu hukum sebagai sebuah ilmu bukan lah pelik untuk diperdebatkan, Ilmu hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter ilmu hukum yang mempakai kepribadian ilmu hukum.¹⁵ Apa yang kemukakan Philipus M. Hadjon tersebut berdasarkan fakta atas pengertian makna ilmu dari sudut proses dan dari sudut produk. Ditinjau dari sudut

¹⁵ Philipus M. Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 6 Tahun IX, November-Desember 1994, hal. 1
WIDYASRAMA, Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra Denpasar, ISSN No. 0852-7768 Agustus 2022

pandang karakteristik dan kepribadian, ilmu hukum dipandang sebagai suatu ilmu memiliki karakter yang khas. Karakter khas inilah, ilmu hukum dipandang sebagai ilmu tersendiri (*sui generis*).¹⁶ Secara ilmiah, ilmu hukum sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang ilmu pengetahuan alam, cabang ilmu pengetahuan sosial, maupun cabang ilmu humaniora.

Menurut Bernard Arief Sidharta,¹⁰ berdasarkan karakteristik keilmuan, ilmu hukum termasuk dalam kelompok ilmu praktis. Walaupun demikian sebagaimana ilmu kedokteran, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya.

2.2.3 Praktik Hukum: Penerapan dan Pembentukan Hukum

Ilmu hukum dipandang sebagai ilmu, baik dari sudut pandangan positivistik maupun sudut pandangan normatif. Dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum pacta akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum. Praktik hukum menyangkut 2 (dua) aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum.

Gambar 2. Alur Pengembangan Hukum



a) Penerapan Hukum

Ungkapan klasik menyebutkan istilah *De rechter is bounche de la loi*, yang mengandung arti kiasan hakim adalah corong atau alat Undang-Undang. Hal ini melukiskan betapa beratnya tugas hakim yang harus mampu menangkap maksud pembuat undang-undang. Oleh sebab

¹⁶ *Ibid.*

itu peran penemuan hukum yang dilakukan dengan interpretasi besar, intinya dalam menentukan isi atau maksud hukum tertulis.

interpretasi Menerapkan hukum berarti memberlakukan *wets-en* peraturan yang sifatnya umum ke dalam suatu kasus yang sifatnya konkret Rosene Pound menjelaskan langkah penerapan hukum menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: Pertama, menemukan hukum, intinya menetapkan pilihan di antara sekian banyak hukum yang sesuai dengan perkara yang akan diperiksa oleh hakim; Kedua, menafsirkan kaidah hukum dari hukum yang telah dipilih sesuai dengan makna ketika kaidah itu dibentuk; dan Ketiga, menerapkan kaidah yang telah ditemukan dan ditafsirkan kepada perkara yang akan diputuskan oleh hakim.¹⁷

b) Pembentukan Hukum

Interpretasi hukum lahir dari kesulitan hakim saat menginterpretasikan sebuah undang-undang¹⁸, dan suatu proses atas menemukan hukum (*rechtsvinding*). Artinya hukum harus ditemukan dan apabila tidak berhasil menemukan hukum tertulis, hukum harus dicari dari hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa pembentukan hukum oleh hakim (*rechtsvorming*). Arti penting interpretasi menunjuk fakta sarana untuk mengatur daya kelenturan peraturan penmdang-undangan dapat pula terjadi fakta hukum yang dibuat oleh pembuat perundang- undangan. Permasalahan penerapan hukum antara lain mengenai: interpretasi hukum, kekosongan hukum (*leemten in het recht*), antinomi dan nonna yang kabur (*vage normen*).

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa metode interpretasi hukum meliputi: gramatikal, interpretasi sistematis, *rects historische intetpretatie*, interpretasi perbandingan hukum interpretasi perbandingan hukum, interpretasiantisipasi, dan interpretasi teleologis.¹⁹ Van

¹⁷Soewoto, "Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi", *Yuridika Jurnal Hukum Universiotas Airlangga Surabaya*, No. 1 Tahun V, Januari - Februari 1990, hal. 32

¹⁸ *Ibid*, hal 31

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hal. 6. Bandingkan dengan metode interpretasi yang dikemukakan Oiberseh van Bemmeien dalam Soewoto *Ibid.*, hal. 35

Bemmelen dalam bukunya *Praktische rechtsvragen* (189 1) membedakan metode interpretasi meliputi: (1) *de textuale interpretatie*, (2) *intentionele interpretatie*, (3) *principiele interpretatie*, (4) *rationele interpretatie*, (5) *morele interpretatie*, (6) *comparatieve interpretatie*, (7) *analogische interpretatie*, (8) *legislative interpretatie*, (9) *historische interpretatie*, dan (10) *evolutieve intetpretatie*.

De textuale interpretatie merupakan nama baru saja dari interpretasi gramatikal. *Intentionele interpretatie* dijelaskan sebagai *gericht op de bedoeling van de wet*. Dengan begitu kedua jenis interpretasi ini sebenarnya tidak lain dari *teleologische interpretatie*. Adapun penafsiran prinsipil (*principiele interpretatie*) dan penafsiran atas normal hukum (*morele interpretatir*) merupakan jenis penafsiran baru oleh van Bemmelen. Penafsiran prinsipil adalah penafsiran yang *gericht op strekking, doel, motieven of beginselen van de wet*. Sedangkan interpretasi komparatif merupakan nama lain dari interpretasi sistematis.

1. Interpretasi Gramatikal

Menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, terdapat istilah Belanda sebagai "*De rechter die:oeft naar de algemene of jurisch-technische betekenis van de woorden van de wet, hanteert de "gramaticale interpretatie"(methode).*" Menurut Sudikno dan A. Pitlo, bahwa interpretasi gramatikal itu harus logis. Sebagai contoh penafsiran mengenai istilah "menggelapkan" yang secara implisit tercantum dalam Pasal 41 KUHPidana ada kaitannya ditafsirkan sebagai menghilangkan.²⁰ Apabila dengan interpretasi gramatikal tersebut hakim tidak berhasil atau kurang puas maka ia akan menggunakan interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*). Interpretasi gramatikal mengartikan bahwa suatu *term* hukum suatu bagian kalimat

2. Interpretasi Sistematis

²⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitio, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Aditya Citra Bhakti, Bandung, hal. 15

Undang-undang atau pasal-pasal tertentu akan diberi makna dalam hubungannya dengan makna dari pasal-pasal terkait dalam suatu tatanan norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain bahwa interpretasi sistematis bertitik tolak dari sistem atman mengartikan sesuatu ketentuan hukum. Menurut Sudikno Menoku-sumo dan A. Pitlo, menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan. Misalnya, jika hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya, tidak cukup hanya mencari ketenman-ketenman dalam KUH Perdata saja, tetapi harus dihubungkan dengan Pasal 278 KUHPerdata.²¹ Melalui metode ini hakim akan mendapatkan arti suatu pasal dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang lain.

3. *Wets-en Rechtsfistoriscfle Interpretatie*

M. van Hoecke,²² menyebutkan ada dua macam penafsiran histories, yaitu *wetshistorische intetpretatie*, dan *rechtshistorische interpretatie*. Usaha menelusuri maksud pembentukan undang-undang adalah suatu *wetshistorische interpretatie*", misalnya dengan mempelajari "memori penjelasan", menelusuri nasehat yang diberikan oleh "Raad van Stool State" (baca DPA). Dengan menelusuri perkembangan hukum (atman) disebut "*historische interpre-tatie*", dapat menjawab berbagai isu terkait permasalahan hukum. Misalnya jika hendak menjelaskan ketentuan dalam KUH Perdata, tidak terbatas pacta sampai pacta terbentuknya KUHPerdata saja, tetapi masih mundur ke belakang sampai pacta hukum Romawi. Sedangkan, mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dimengeni dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita Indonesia

4. Interpretasi Perbandingan Hukum

²¹ *Ibid*, hal. 17

²² *Soewoto, Ibid*, hal. 33

Penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai *stelsel* hukum, yang mana metode ini hakim akan mendapatkan arti suatu pasal dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang lain. Metode perbandingan sebagai langkah dalam mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang, terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional. Menurut Lemaire interpretasi perbandingan hukum ini penting, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasi kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum obyektif (kaidah hukum) untuk beberapa negara²³ Sedangkan di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.

5. Interpretasi Antisipasi

Interpretasi antisipasi atau Interpretasi futuristik diperlukan untuk menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku. Sehingga didalam menjabarkan permasalahan hukum hendaknya lebih spesifik terhadap masalah yang terjadi, menggali fakta-fakta yang ada dilapangan sehingga bisa membangun peradaban hukum yang sesuai di masanya yang seiring dengan keinginan masyarakat.

6. Interpretasi Teleologis (*Teleolo-gische Interpretie*)

Teleologis sebagai interpretasi fakta yang digunakan oleh hakim saat ingin memahami persoalan hukum dan bagaimana kaitannya dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Ajaran "*de rechter is bounche de Ia loi*" mutlak mewajibkan hakim harus memahami maksud dan tujuan pembuat undang undang. Tujuan hukum dan tujuan pembuat undang-undang berbeda. Tujuan hukum sifatnya umum yang isinya ditentukan oleh doktrin hukum. Tujuan pembuat undang-undang sifatnya khusus, dalam arti setiap undang-undang mempunyai tujuan dan politik penmdangan sendiri. Seperti halnya penyadapan atau penggunaan tenaga listrik untuk

²³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.cit.*, hal. 19.

kepentingan sendiri yang dilakukan orang lain termasuk pencurian menurut Pasal 362 KUHPidana (seandainya pacta waknr undang-undang ini dibuat diasumsikan belum dibayangkan adanya kemungkinan pencurian aliran listrik). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tenaga listrik itu merupakan barang yang dapat diambil menurut rumusan Pasal 362 KUHPidana. Kemudian ditafsir, bahwa tenaga listrik itu bersifat mandiri dan mempunyai nilai tertentu, karena untuk memperolehnya diperlukan biaya dan aliran listrik dapat diberikan orang lain dengan penggantian biaya, dan bahwa Pasal 362 KUHPidana bertujuan untuk melindungi harta kekayaan orang lain.

2.2.4 Metode Kajian Ilmu Hukum

Peter Marzuki menyatakan penelitian ilmu hukum dilakukan untuk mencatat pemecahan atas isu hukum yang timbul, hasil yang dicapai bukan menolak atau menerima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas itu yang diajllkan.²⁴ Oleh sebab itu metode yang dipergunakan dalam mengkaji ilmu hukum juga memiliki perbedaan dengan metode dalam mengkaji ilmu selain ilmu hukum, misalnya ilmu sosial maupun ilmu alamiah.

Karakteristik keilmuan dalam ilmu hukum, selalu berkaitan dengan apa yang seyogianya atau apa yang seharusnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan dengan karakter tersebut apakah metode ilmiah dapat diterapkan untuk ilmu hukum? Menurut Webster Dictionary, *scientific method* adalah *princip les and proced ures for the systematic of knowledge involving the recognition and form ulation of a prob lem, the collection of data through observation and experiment, and the form ulation and testing of hypotheses*.²⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam beberapa langkah-langkah antara lain: (1) perumusan masalah, (2) penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, (3) perumusan hipotesis, (4) pengujian

²⁴ Peter M.Marzuki, 2001, "Penelitian Hukum", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. 16, No. 1, Maret-April 2001, hal. 1

²⁵ Soewoto, *Op.cit*, hal. 34

hipotesis, dan (5) penarikan kesimpulan.²⁶ Maka perbedaan metode kajian terhadap ilmu hukum pada dasarnya, beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri, yaitu sifatnya yang normatif, terapan dan preskriptif.

Penelaahan ilmu hukum dimaksudkan untuk bersifat ilmiah, maka diharapkan secara konseptual hendaknya penjabaran perumusan akan hukum tersusun dalam urutan yang teratur, di mana langkah yang satu merupakan landasan bagi langkah berikutnya, namun dalam praktik sering terjadi lompatan-lompatan. Hubungan antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya tidak terikat secara statis melainkan dinamis dengan proses pengkajian ilmiah yang tidak semata mengandalkan penalaran melainkan juga imajinasi dan kreativitas. Dengan demikian, bahwa langkah satu bukan saja merupakan landasan bagi langkah berikutnya, namun sekaligus juga sebagai landasan koreksi bagi langkah yang lain. Dengan jalan ini, menurut Bambang Sunggono,²⁷ diharapkan juga diproseskan pengetahuan yang bersifat konsisten dengan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat konsisten dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya serta teruji kebenarannya secara empiris.

Keilmuan hukum yang bersifat deskriptif, yaitu mengemukakan apa yang ada berdasarkan fakta empirik.²⁸ Menurut Berbard Barber, metode ilmiah tersebut juga dapat diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Hal ini mengingat, bahwa perbedaan antara ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial hanya dalam tingkat perkembangannya bukan pacta karakteristiknya.²⁹ Berbeda dengan Barber, menurut Edwin W. Patterson, menawarkan penggunaan metode ilmiah di dalam penelitian hukum. Akan tetapi dalam perbincangan selanjutnya ia tetjebak ke

²⁶ Jujun S. Suriasumantri, 1998, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 342

²⁷ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 51

²⁸ Sebagaimana diketahui bahwa metode ilmiah secara sistematis pertama kali diusung oleh Francis Bacon, meskipun formulasinya mengalami beberapa penyempumaan. Secara umum formulasi Bacon ini diterima kalangan ilmuwan sejak abad XVII sampai saat ini. Dengan metode ini para ilmuwan dalam mencari kebenaran melakukan eksperimen yang tujuannya untuk melakukan observasi secara cermat, teliti, dan mendetail mengenai gejala-gejala yang bersifat alamiah. Oleh sebab itulah awalnya metode inilah diperuntukkan bagi ilmu-ilmu alamiah. Lihat Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Op.cit*, hal. 2

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Op.cit*, hal. 27-28. Terdapat lima disiplin yang dapat dikatakan benar-benar ilmu sosial, yaitu Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik, Psikologi, Sosiologi, dan Antropologi. Hal ini disebabkan kelima disiplin tersebut mempunyai obyek perilaku masyarakat. Selain itu juga masih terbuka disiplin lain untuk dapat dikatakan sebagai ilmu sosial, yaitu sejarah.

dalam masalah perilaku dan efektivitas . Ia tidak menyentuh hal-hal yang bersifat preskriptif.³⁰

Metode ilmiah, yaitu *logico-hypotetico-verificative* hanya berlaku untuk keilmuan yang bersifat deskriptif, yaitu dalam kerangka menjelaskan hubungan sebab-akibat antara dua hal. Sedangkan sifat keilmuan hukum adalah preskriptif. Dengan demikian, metode dan prosedur penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial tidak dapat diterapkan kedalam ilmu hukum.

Metode ilmu ilmiah dengan prosedur ilmiah tidaklah sertamerta dapat diadopsi kedalam penelitian ilmu hukum, menurut Philipus M. Hadjon, ilmuwan hukum haruslah menegaskan: (1) dengan cara apakah yang pasti, dia membangun teorinya; (2) haruslah menyajikan langkah-langkahnya sehingga pihak lain dapat mengontrol hasil teorinya (*controleerbaar*); dan (3) harus mempertanggungjawabkan kenapa memilih cara yang demikian.³¹

Philipus M. Hadjon sangatlah peka, begitu pula H. J. van Eikema Hommes yang mana menyatakan, bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri.³² Oleh sebab itu dalam pemilihan metode untuk mengkaji ilmu hukum harus menunjuk pada beberapa hal dan sekaligus sebagai pembatas, yaitu: perumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri. Hal ini menunjuk pada hasil dari suatu penelitian hukum tersebut, yaitu pada dasarnya adalah argumentasi hukum. Langkah demikian diharapkan pada akhirnya dapat merumuskan suatu teori.³³

³⁰ *Ibid*, hal.28

³¹ Philipus M. Hadjon, 1994, *Op.cit*, hal. 7

³² Peter M. Marzuki, 2003, "Penelitian Hukum", *Makalah*, Lokakarya Penelitian Hukum Normatif di Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 4 Oktober 2003, hal. 1

³³ Menurut Jan Gejssels dan Mark van Hoecke bahwa ilmu hukum pada dasarnya mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis yang berupa dogmatik hukum dan aspek teoritis berupa teori hukum. Oleh sebab itu, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian untuk keperluan praktis dan penelitian untuk kajian akademis. Lihat *Ibid*

Seperti halnya efektivitas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of Law yang merupakan sebuah paradigma dibidang keilmuan hukum dibidang kemanusiaan dan kesejahteraan³⁴

3. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan kembali pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Karakter keilmuan yang khas yang melekat pada ilmu hukum, secara intelek dipandang oleh sejawat orang hukum dimaknai sebagai karakter yang *sui generis*; yang artinya kepribadian ilmu hukum, terdiri atas yaitu: normatif, terapan dan preskriptif.
2. Unsur Filsafat dapat memberikan sebuah penalaran hakekat sebuah ilmu pengetahuan, dimana filsafat pada Ilmu hukum akan dijabarkan dari pilar azas-asas hukum yang terkandung didalamnya dan teori yang tepat yang dapat mensinteseikan ilmu dari ilmu hukum. Teori hukum hendaknya memenuhi unsur keilmuan dan pencapaian nalar pengetahuan sehingga pada saat di akademik *doctor*, Teori dapat berupa sebuah temuan baru, temuan yang belum terjamah (*Novelty*).
3. Dalam arti luas teori hukum dapat dijabarkan melalui bagaimana hukum dipandang, bagaimana ilmu hukum terbentuk, dan bagaimana rekontruksi daripada ilmu hukum. Untuk itu merekontruksikan hukum didalam keilmuannya menjadi fundamental dan sebuah pembaharuan dalam sebuah keilmuan. Tujuan mempelajari hukum, baik Asas, teori dan konsep yang terkandung didalamnya, menjadi sebuah hakekat bagaimana perkembangan hukum, bagaimana tentang pemikiran seseorang akan hukum sepanjang masa, kedudukan hukum dalam masyarakat dan tentu saja sifat karakteristik keilmuan daripada hukum yang akan melekat dan menjadi sistem hukum dan metodi ilmu hukum itu sendiri. Maka Lapisan Ilmu hukum Bisa diklasifikasikan kedalam pilar yang fundamental dalam merekontruksi ilmu hukum. Lapisan ilmu hukum meliputi: Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dogmatik Hukum, Praktik Hukum, Sosiologi atau Antropologi Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

³⁴ I Wayan Partama, *Efektifitas Perekrutan tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of law*, Jurnal komunikasi Hukum(JKH), 7 (2), 559-569

Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Holijah, *Studi Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 1986

Jujun S.Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2016

_____, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998

J.J.H. Bruggink (Terj. Bernard Arief Sidharta), *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999

Max Weber's Sociology of Law, oleh Alant Hunt, *The Sociological Movement in Law*, 1978

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2006

Scholten, 1954

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitio, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Aditya Citra Bhakti, Bandung, 1993

Weinrib, *Kantianism Postmodernism and Critical Legal Thought*, Kluwer Academic Publishers, 1997

Artikel Jurnal

Hadjon, Philipus M., "*Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 6, Tahun IX, November -Desember 1994

Peter M.Marzuki, "*Penelitian Hukum*", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. 16, No. 1, Maret-April 2001

Putra, I. W. P. (2021). Efektivitas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of Law. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 559-569.

_____, "*Penelitian Hukum*", *Makalah, Lokakarya Penelitian Hukum Normatif di Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember*, Jember, 4 Oktober 2003

Soewoto, "*Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*", *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 1 Tahun V, Januari - Februari 199